



PENETAPAN

Nomor 446/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengeluarkan penetapan pencabutan banding dalam perkara antara:

Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beralamat tempat tinggal di Jalan Kencana II, Blok C-2/1, Villa Serpong, RT. 061/010. Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, email: anwarusman6591@gmail.com. Dengan ini menunjuk kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 (terlampir), dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya:

1. Franky Simbolon, S.H.
2. Jimmy Fatwa Jayadi, S.H.
3. Alex Candra, S.H., M.H.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Franky Simbolon & Rekan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bekasi Junction, Lantai Mezanine Blok HK No. 58, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, email : khfs.adv@gmail.com;

Disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

I a w a n

- I. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 41/HK.08/12/2023, tanggal 12 Desember 2023 memberikan kuasa kepada;
1. Nama Jabatan : Triyono Edy Budhiarto, S.H; Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi;
 2. Nama Jabatan : Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.; Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi;

Hal 1 dari hal 6 Penetapan.No. 446/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Jabatan: Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.; Panitera Muda III Mahkamah Konstitusi;
4. Nama Jabatan: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.; Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
5. Nama Jabatan: Pan Mohamad Faiz Kusuma. W. S.H., M.C.L., Ph.D.; Kepala Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
6. Nama Jabatan : Ina Zuchriyah, S.H., M.H.; Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
7. Nama Jabatan : Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.; Analis Hukum Ahli Madya;
8. Nama Jabatan: Saiful Anwar, S.H., M.H.; Panitera Pengganti Tingkat I Mahkamah Konstitusi;
9. Nama Jabatan: Rizki Amalia, S.H., M.H.; Panitera Pengganti Tingkat I Mahkamah Konstitusi;
10. Nama Jabatan : Syukri Asy'ari, S.H., M.H.; Panitera Pengganti Tingkat I Mahkamah Konstitusi;
11. Nama Jabatan : Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.; Panitera Pengganti Tingkat II Mahkamah Konstitusi;
12. Nama Jabatan: I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.; Panitera Pengganti Tingkat II Mahkamah Konstitusi;
13. Nama Jabatan: Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.; Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo Mahkamah Konstitusi;
14. Nama Jabatan : Dr. Mery Christian Putri, S.H., M.H.; Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo Mahkamah Konstitusi;
15. Nama Jabatan : Muhammad Ramlan, S.H., M.H.; Analisis Hukum Ahli Muda Mahkamah Konstitusi;
16. Nama Jabatan : Ditya Zuliana, S.H.; Analisis Hukum Ahli Muda Mahkamah Konstitusi;
17. Nama Jabatan : Andhyta Andam Nadia, S.H.; Analisis Hukum Ahli Muda Mahkamah Konstitusi;

Hal 2 dari hal 6 Penetapan.No. 446/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama : Rahmadiani Putri Nilasari, S.H., M.H.; Jabatan :
Analisis Hukum Ahli Muda Mahkamah Konstitusi;

19. Nama Jabatan : Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.;
Analisis Hukum Ahli Pertama Mahkamah Konstitusi;

20. Nama Jabatan : Aditya Yuniarti, S.H., M.H.; Analisis Hukum
Ahli Pertama Mahkamah Konstitusi;

21. Nama Jabatan : Lia Nur Jannah, S.H.; Analisis Hukum Ahli
Pertama Mahkamah Konstitusi;

Kesemuanya adalah pegawai pada Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di
Kantor Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat, email: birohak@mkri.id dan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 10/HK.08/02/2024 tanggal 2
Februari 2024, memberikan kuasa kepada :

1. Rayi Baskara, S.H.;
2. Hadiansyah Saputra, S.H.;
3. Dimas Bhaskoro Ajie, S.H.,

Para Advokat pada Kantor Hukum Baskara & Partners,
berkedudukan di Jakarta beralamat di Equity Tower Building
Lantai 49 Regus Sudirman Central business District (SCBD)
Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190;

Disebut sebagai **Tergugat/Terbanding I**;

II. MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

berkedudukan di Kantor Mahkamah Konstitusi Jalan Medan
Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: 1/MKMK/01/2024, tanggal 9 Januari 2024 memberikan
kuasa kepada;

1. Nama Jabatan : Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H; Ketua
Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
2. Nama Jabatan : Ina Zuchriyah, S.H., M.H.; Sekretaris
Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
3. Nama Jabatan : Dr. Bisariyadi, S.H., M.H.; Anggota
Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Hal 3 dari hal 6 Penetapan.No. 446/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Jabatan : Dr. Irfan Nur Rachmani, S.H., M.H.;
Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi
5. Nama Jabatan : Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.; Anggota
Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
6. Nama Jabatan : Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.; Anggota
Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
7. Nama Jabatan : M. Lutfi Chakim, S.H., LL. M; Anggota
Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
8. Nama Jabatan : Siswantana Putri Rachmatika, S.H., M.H.;
Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi
9. Nama Jabatan : Haifa Arief Lubis, S.H., M.H.; Anggota
Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
10. Nama Jabatan : Grenata Petra Claudia Hutagalung, S.H.,
M.H.; Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi
11. Nama Jabatan : Muhammad Doni Ramdani, S.H., M.H.;
Anggota Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi

Kesemuanya adalah pegawai pada Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan
pada Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,
berkedudukan di Kantor Mahkamah Konstitusi Jalan
Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat; Berdasarkan Surat
Kuasa Nomor: 11/MKMK/02/2024, tanggal 13 Februari 2024
memberikan kuasa kepada;

1. Sugeng Purwanto, S.H.
2. Hornaning, S.H.
3. Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H
4. Muhamad Ilyas Maulana, S.H.

Para Adokat pada kantor hukum Sugeng Soenar Supriyadi
Law Firm berkedudukan di Alamanda Tower lantai 2, Jalan TB
Simatupang Kav.23-24 Cilandak, Jakarta Selatan;

Hal 4 dari hal 6 Penetapan.No. 446/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai **Tergugat II Intervensi/Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 Agustus 2024, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara elektronik sebagaimana dalam Akta pernyataan banding Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan banding, Pihak Penggugat/Pembanding yang diketahui kuasanya, telah menyampaikan permohonan pencabutan banding tertanggal 10 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Desember 2024, sedangkan berkas Perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding Nomor 604/G/2023/PT.TUN.JKT belum diputus oleh Majelis Hakim maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan kepada Penggugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan;

Memperhatikan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan perkara Nomor 446/B/2024/PT.TUN.JKT dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara banding Nomor 446/B/2024/PT.TUN.JKT, dalam Register banding yang sedang berjalan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Hal 5 dari hal 6 Penetapan.No. 446/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Pembanding yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H dan Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H, Hakim-Hakim Anggota, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Darul Napis, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H

H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H

TTD

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Darul Napis, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp..230.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000,- |
| Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah | |

Hal 6 dari hal 6 Penetapan.No. 446/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)